

Persoalan-persoalan masyarakat yang memilih untuk tidak mengakses pembiayaan kredit usaha rakyat

Alfan Nasrulloh Wijaya

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: alfanwijaya9976@gmail.com

Kata Kunci:

Umkm, kredit usaha rakyat, pinjaman online, persoalan masyarakat, sistem layanan informasi keuangan.

Keywords:

Msmes, people's business credit, online loans, social issues, financial information service system.

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang lebih memilih menggunakan pinjaman online dibandingkan KUR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMKM lebih memilih pinjaman online dibandingkan Kredit Usaha Rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan spesifikasi deskriptif serta pendekatan normatif-sosiologis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku UMKM lebih memilih pinjaman online dibandingkan KUR. Faktor tersebut antara lain adanya persyaratan usaha minimal berjalan selama enam bulan, lamanya proses pengajuan dan pencairan KUR, rumitnya administrasi, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta riwayat kredit yang buruk yang memengaruhi kelayakan penerimaan KUR melalui pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Di sisi lain, pinjaman online dinilai lebih mudah diakses, memiliki proses yang cepat, serta persyaratan administrasi yang sederhana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan administratif dan prosedural dalam akses KUR menjadi alasan utama pelaku UMKM lebih memilih pinjaman online. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan prosedur pengajuan KUR, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta optimalisasi pelayanan pembiayaan agar akses terhadap KUR menjadi lebih efektif dan tepat sasaran bagi pelaku UMKM.

ABSTRACT

People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR) is a government program aimed at increasing access to financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, in practice, many MSME actors still prefer using online loans rather than KUR. This study aims to identify the factors that cause MSME actors to prefer online loans over People's Business Credit. This research uses a qualitative research method with descriptive specifications and a normative-sociological approach. The data sources were obtained through library research, including laws and regulations, scientific journals, books, and various other literature relevant to the study. The results of the study indicate that several factors cause MSME actors to prefer online loans over KUR. These factors include the requirement that businesses must have operated for at least six months, the lengthy process of KUR application and disbursement, complicated administrative procedures, low public financial literacy, and poor credit history that affects KUR eligibility through the Financial Information Service System (SLIK) checking process. On the other hand, online loans are considered easier to access, have a faster process, and require simpler administrative requirements. Based on the findings, it can be concluded that administrative and procedural barriers in accessing KUR are the main reasons why MSME actors prefer online loans. Therefore, it is necessary to simplify KUR application procedures, improve public financial literacy, and optimize financing services so that access to KUR can become more effective and well-targeted for MSME actors.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah mendefinisikan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang Undang tersebut mendefinisikan Usaha Mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Usaha Kecil didefinisikan sebagai bisnis ekonomi mandiri yang tidak memiliki ikatan dengan usaha kelas menengah maupun besar. Sedangkan Usaha Menengah juga di definisikan sebagai usaha yang mandiri dan tidak terikat tanpa afiliasi dengan jumlah omzet tahunan yang sesuai dengan ketentuannya (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.). Data Artikel dari analisandsndjandns, pada jangka waktu 2016-2019 menunjukkan bahwa 98,70% dari UMKM diisi oleh pengusaha mikro dan sisanya diisi oleh Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh dari UMKM di Indonesia masih tergolong mikro (Wahyudin et al., 2024).

Maka dari itu pemerintah memberikan layanan bantuan kepada masyarakat dengan diadakannya program Kredit Usaha Masyarakat (KUR). KUR adalah skema kredit atau pembiayaan dari pemerintah yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). KUR termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya. KUR bertujuan untuk mengembangkan sektor primer dan sekunder dari usaha kecil (Budiman et al., 2023).

Namun data dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian pencapaian KUR pada per awal Mei 2026 hanya mencapai 96 triliun. Sedangkan target dari plafon KUR 2026 pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp320 Triliun. Jadi bisa disimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM yang berminat pada KUR hanya berkisar sebanyak 30% dari total target yang diinginkan pemerintah (Ramadan, 2024).

Dalam beberapa kasus di Indonesia, UMKM kerap sekali lebih memilih Pinjaman Online dari pada KUR. Data dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menyatakan bahwa utang pinjol pada masyarakat Indonesia tembus hingga Rp101,03 triliun per Maret 2026 dan bahkan tingkat kredit yang macet justru hanya terkendali berkisar 4,52%. Jadi sebanyak 95,48% masyarakat Indonesia masih terlilit utang pinjol (Aftitah et al., 2025).

Menurut (Sari & Imaningsih, 2022), rata-rata pengguna pinjol di Indonesia didominasi oleh perempuan dengan rentang umur berkisar 25-35 tahun, dan tingkat pendapatannya berkisar dibawah 2,5 juta. Jika dikaitkan dengan UMKM di Indonesia, pada dasarnya usaha Mikro di Indonesia sebagian besar menggunakan pinjol. Karena menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengkatategorikan usaha makro dengan penghasilan berkisar paling banyak kekayaan yang dimiliki berkisar Rp50 juta, namun Usaha mikro di Indonesia belum sampai pada angka tersebut.

Sangat disayangkan sekali justru pelaku usaha mikro lah yang kerap sekali lebih memilih pinjol dibandingkan dengan KUR. Jika hal tersebut sering terjadi maka dampaknya, utang-utang dengan pinjol yang mana bunganya lebih besar dari pada KUR dapat mencekik para pelaku usaha mikro. Dan paling buruknya dapat mematikan usahanya.

Kajian mengenai faktor faktor pinjaman online di Indonesia sangat banyak dari segi prespektifnya. Menurut Eufianto dan Taira, menyatakan bahwa pinjaman online kerap sekali dilakukan oleh pelaku UMKM. Namun di penelitian dijelaskan mengenai mengapa tersebut tidak pelaku umkm, terutama pelaku mikro itu tidak memilih kur. Padahal pemerintah itu menyiapkan kur untuk fasilitas dari pelaku umkm itu sendiri (S & Prajawati, 2020).

Dari sisi implementasi pemberian kur kepada masyarakat itu sudah baik. Menurut Buu dan Dekrita menemukan bahwa pemberian kur di masyarakat itu sudah baik dari prespektif pengelola kur yaitu pemerintah, termasuk lembaga yang membantu pemerintah (bank syariah, koperasi, dsb). Akan tetapi masyarakat kerap sekali kesulitan dalam mendapatkan kur, karena prosesnya yang panjang (Riyanto et al., 2024).

Kajian kajian dari penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa implementasi dari pemberian kur kepada masyarakat dari prespektif pengelola, yaitu pemerintah sudah baik dan terlaksana. Dan menyatakan bahwa pelaku pinjol itu sebagian besar dari pelaku umkm. Maka dari itu penelitian ini akan membahas persoalan dari masyarakat yaitu, Mengapa pelaku umkm itu lebih memilih pinjol dari pada kur (Fauzi, 2025). Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dalam pendahuluan di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah 1) Persoalan apa yang membuat pelaku umkm lebih memilih pinjol dari pada kur.

Pembahasan

Menurut (Sari & Imaningsih, 2022), KUR adalah suatu program dari pemerintah yang mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM. Penyaluran KUR sudah di atur sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Peminjaman Kredit Usaha Rakyat yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009 yang mana di dalamnya terdapat peraturan untuk ketentuan dan persyaratan dari pemerintah untuk pelaku umkm dalam mengakses KUR.

Implementasi dari pemerintah terhadap kur dan pemberian kur itu sudah baik, akan tetapi ada beberapa persoalan yang terdapat di dalam masyarakat terutama pelaku umkm untuk mengakses kur yaitu.

Keberatan pada syarat 6 bulan usaha berjalan

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 Pasal 34 ayat (1), yang menyebutkan bahwa calon penerima KUR mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat selama 6 (enam) bulan perutan menteri. Namun seperti yang sudah dijabarkan di atas bahwa 98,70% persen dari keseluruhan pelaku umkm adalah pelaku usaha mikro. Hal ini menyebabkan kesulitan pelaku umkm di Indonesia kesulitan dalam mengakses KUR. Karena pada umumnya pedagang kaki lima yang biasa disebut umkm mikro itu membutuhkan modal dalam membuka usaha, bukan saat usaha itu berjalan. Hal itulah yang menyebabkan pelaku usaha umkm mikro justru lebih memilih pinjol karena dalam pengambilannya tidak perlu memerlukan syarat keberlangsungan usaha (Suryani et al., 2019).

Kedadaan darurat

Penyediaan KUR untuk pelaku UMKM dari pemerintah merupakan tindakan yang sangat tepat bagi pemerintah. Namun dalam pembuatan kredit kur yang dilakukan masyarakat haruslah memiliki prosedur.

Yang pertama tahap permohonan Kredit, yaitu nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan kur kepada customer service. Lalu customer service akan menjelaskan mengenai apa saja yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh nasabah. Seperti foto copy ktp, foto copy KK, foto copy jaminan (bpkb, skt, shm), asli surat keterangan dari perusahaan. Adapun surat keterangan dari kelurahan haruslah tertulis bahwa usaha tersebut sudah berjalan seminimalnya selama 6 (enam) bulan (Buu et al., 2024).

Kedua, yaitu Analisis Kredit. Pada tahap ini, setelah nasabah melengkapi berkas berkas administrasi lalu memberikannya ke customer service. Pihak bank akan melakukan kunjungan ke tempat usaha serta mengecek data-data yang dikirimkan nasabah apakah sudah sesuai dengan adanya. Termasuk pihak bank juga akan mengecek riwayat dari kredit-kredit sebelumnya dari nasabah. Jika ada kendala/masalah dalam kredit-kredit sebelumnya maka akan berpengaruh terhadap putusan permohonan kredit setelahnya (Arfan, 2024).

Ketiga, Putusan permohonan kredit. Setelah kepala unit memeriksa dari hasil penilaian analisis usaha nasabah yang telah dilakukan customer service kur, akan ada 2 pilihan dari pihak bank. Yaitu menolak atau menyetujui permohonan kur tersebut. Putusan yang sudah disetujui akan memakan waktu kurang lebih 3-5 hari jam kerja, bahkan lebih jika tidak ada masalah sistem. Keputusan ini tidak semata-mata akan dikabulkan semua, namun juga bergantung pada survey terhadap kelayakan usaha nasabah dan sebagainya (Aisyah, E. N., & Maulida, 2024).

Keempat, pencairan kredit. Jika permohonan tersebut dikabulkan maka nasabah kan diminta oleh pihak bank datang ke bank untuk penyelesaian kredit. Yaitu yang berisi tentang hak dan kewajiban nasabah, seperti identitas, lama usaha, jangka waktu pembayaran yang disesuaikan dengan besarnya pinjaman, angsuran perbulan yang telah ditetapkan bank dalam plafond kur, dan juga kewajiban membayar bunga bank sebesar 6% dalam setahun mengikuti peraturan pemerintah. Lalu pencairan dapat dilakukan jika tidak ada lagi gangguan ataupun semua persyaratan telah terpenuhi semua (Wahyudin et al., 2024).

Tahap-tahap dalam kur ini, mulai dari permohonan hingga pencairan dana kur membutuhkan waktu kurang lebih 2-4 minggu di hari kerja. Bahkan dengan adanya antrian dan lamanya proses survei akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.

Maka dari itu, masyarakat terutama pelaku umkm mikro kerap sekali lebih memilih pinjol dari para kur. Karena akses menuju pinjol itu lebih praktis, efisien dan ekonomis dibandingkan dengan pinjol. Menurut data OJK per tanggal 9 Maret 2023 perusahaan yang mempunyai untuk mengadakan pinjol sudah sebanyak 101 perusahaan resmi. Yang mana perusahaan perusahaan tersebut menggunakan layanan berbasis android atau ios, yang menyebabkan mudahnya masyarakat terutama pelaku umkm dalam

mengambil pinjol. Dan juga syarat pinjol hanya terbatas pada foto selfie ktp dan juga nomor/email yang aktif (Aftitah et al., 2025).

Persyaratan dan proses administrasi kur yang rumit dan panjang membuat masyarakat kerap sekali memilih pinjol dibandingkan kur jika terjadi hal yang mendesak. Seperti usaha terkena musibah, kecelakaan di dalam usaha, atau kerugian di dalam usaha.

Administrasi yang rumit

Pada dasarnya pembentukan kur dari pemerintah adalah untuk memudahkan masyarakat terumata pelaku umkm untuk mendapatkan modal usaha. Implementasi dari pemerintah untuk masyarakat sudah lah baik. Namun terkadang masyarakat itu sulit dalam proses pemenuhan dokumen-dokumen yang rumit, seperti surat jalan usaha, melampirkan surat izin usaha dari kelurahan, dsb (Aulia, 2015).

Bagi pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha secara sederhana dan belum memiliki legalitas usaha yang lengkap, persyaratan tersebut sering kali menjadi kendala utama dalam proses pengajuan kredit. Selain itu, prosedur verifikasi yang dilakukan oleh pihak bank juga dianggap cukup panjang. Setelah dokumen diserahkan, pihak bank akan melakukan pengecekan administrasi, verifikasi data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), survei lapangan terhadap usaha debitur, hingga analisis kelayakan kredit. Proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat dan terkadang menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal secara cepat untuk keberlangsungan usahanya (Firdausya et al., 2023).

Hambatan administrasi juga dapat dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur perbankan. Banyak pelaku UMKM, khususnya di daerah pedesaan, belum memahami tata cara pengajuan kredit, penggunaan layanan digital perbankan, maupun pentingnya legalitas usaha. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh bank penyalur KUR. Di sisi lain, penerapan administrasi yang ketat sebenarnya dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan guna meminimalkan risiko kredit bermasalah (Sari & Imaningsih, 2022).

Maka dari itu kebanyakan dari pelaku umkm mikro sendiri berasal dari perdesaan bahkan mayoritas pedagang kaki lima yang kerap sekali mereka tidak mengerti prosedur untuk mengakses kur. Karena minimnya literasi keuangan dalam pemahaman masyarakat soal prosedur tersebut, kerap sekali masyarakat lebih memilih alternatif lain seperti pinjol. Karena pinjol mudah di akses dan juga prosedur yang sangat mudah. Bahkan kebanyakan umkm yang melakukan pinjol yaitu pelaku umkm mikro (Jaya, 2018).

Riwayat kredit yang buruk

Riwayat kredit yang buruk bagi masyarakat kerap sekali menjadi masalah yang membuat masyarakat enggan memilih kur dibandingkan dengan pinjol seperti, tunggakan pada pinjaman lain, hutang terhadap pinjaman lain dsb. Karena dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), bank penyalur tidak hanya melihat kelengkapan administrasi calon debitur, tetapi juga memperhatikan riwayat kredit yang dimiliki oleh

pemohon. Riwayat kredit menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menerima fasilitas pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) oleh lembaga perbankan dalam menyalurkan kredit (Aristanto et al., 2020).

Riwayat kredit calon debitur dapat diketahui melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Melalui sistem tersebut, bank dapat melihat apakah calon debitur pernah mengalami keterlambatan pembayaran, kredit macet, atau memiliki kualitas kredit yang buruk pada lembaga keuangan lain. Apabila seseorang memiliki catatan kredit bermasalah, maka kemungkinan pengajuan KUR untuk disetujui menjadi lebih kecil karena bank menilai adanya risiko gagal bayar di kemudian hari.

Dalam praktiknya, kualitas kredit yang buruk sering kali dikaitkan dengan kolektibilitas kredit di atas kategori lancar. Oleh karena itu, bank penyalur KUR cenderung lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada debitur yang memiliki riwayat tunggakan. Penerapan analisis kelayakan kredit tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas perbankan sekaligus meminimalkan terjadinya *non-performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah (Sari & Imaningsih, 2022).

Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR juga dilakukan melalui analisis 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Dari kelima aspek tersebut, karakter (*character*) menjadi salah satu unsur penting yang berkaitan langsung dengan riwayat pembayaran kredit debitur.

Dengan demikian, riwayat kredit yang baik akan meningkatkan peluang seseorang memperoleh akses pembiayaan KUR. Dasar hukum mengenai penggunaan SLIK diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengelola informasi debitur sebagai bagian dari pengawasan sektor jasa keuangan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah telah menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pembiayaan usaha. Implementasi penyaluran KUR oleh pemerintah dan lembaga penyalur pada dasarnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, lebih memilih menggunakan pinjaman online dibandingkan KUR.

Faktor pertama adalah adanya persyaratan usaha minimal telah berjalan selama enam bulan. Ketentuan tersebut menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro yang justru membutuhkan modal pada tahap awal membuka usaha. Akibatnya, banyak pelaku usaha mikro tidak dapat memenuhi syarat administratif untuk memperoleh KUR.

Faktor kedua adalah lamanya proses pengajuan dan pencairan KUR. Proses pengajuan KUR harus melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan dokumen, survei lapangan, analisis kelayakan kredit, hingga proses persetujuan dari pihak bank. Proses tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan pelaku usaha mikro sering kali membutuhkan dana secara cepat dalam keadaan mendesak, seperti ketika mengalami kerugian usaha, musibah, atau kebutuhan modal mendadak.

Faktor ketiga adalah rumitnya administrasi dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Banyak pelaku usaha mikro, terutama di daerah pedesaan dan sektor informal, belum memiliki legalitas usaha yang lengkap serta belum memahami prosedur pengajuan kredit perbankan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi KUR.

Faktor keempat adalah riwayat kredit yang buruk. Dalam proses penyaluran KUR, bank menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pengecekan riwayat kredit debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pelaku UMKM yang memiliki catatan kredit bermasalah cenderung sulit memperoleh persetujuan KUR sehingga memilih alternatif pembiayaan lain seperti pinjaman online.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan utama pelaku UMKM lebih memilih pinjaman online dibandingkan KUR bukan karena KUR tidak tersedia, melainkan karena adanya hambatan administratif, persyaratan yang ketat, lamanya proses pencairan, serta kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat dan mudah. Untuk penelitian lanjutan, diperlukan pendekatan empiris dan komparatif yang mengkaji implementasi Putusan MK dalam praktik peradilan dan persepsi sosial masyarakat terhadap pengakuan anak luar kawin. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas fokus pada rekonsiliasi antara hukum Islam dan hukum positif, khususnya mengenai konsep wasiat wajibah sebagai alternatif perlindungan hak ekonomi anak luar kawin. Dengan demikian, pengembangan teori dan kebijakan hukum ke depan diharapkan mampu menghadirkan sistem hukum keluarga yang tidak hanya menjunjung asas legalitas, tetapi juga menjamin keadilan substantif dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Aftitah, F. N., K, J. L., Hasanah, K., Lailatul, N., Bina, U., & Informatika, S. (2025). *Pengaruh UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023 Pemerintah mendukung UMKM melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun penyalurannya tahun 2023 belum memenuhi target . UMKM kini terus*. 3, 32–43.
- Aristanto, E., Khourah, U., Ratnaningsih, C. S., Ekonomi, F., & Malang, U. M. (2020). *Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia*. (2019), 85–95.
- Aisyah, E. N., & Maulida, L. U. (2024). Peran Pembiayaan KUR Mikro dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Turen. *Ekonomi dan Akuntansi*, 9. <https://repository.uin-malang.ac.id/20747/>
- Arfan, A. (2024). *Inisiatif Bank Indonesia dalam Perencanaan Pengembangan Perbankan Syariah*. <https://repository.uin-malang.ac.id/23336/>

- Aulia, L. N. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Sektor UMKM Dan NPF Terhadap Laba Operasional PT Bank Syariah Mandiri Pusat* [Universitas UIN Syarif Hidayatullah].
- Budiman, A., Hidayat, M. A., & Putri, N. S. (2023). *Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tulang Bawang)*. 1(5), 1365–1384.
- Buu, A. L., Dekrita, Y. A., Darius, Y., & Rangga, P. (2024). *Implementasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat*. 7(1), 156–167.
- Dedy, E., Leong, Y., & Nirmala, T. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pinjaman*. 4(1), 218–229.
- Fauzi, M. (2025). *Optimalisasi fintech untuk memperluas jangkauan lembaga keuangan dalam membangun usaha mikro dan kecil menengah*. 3, 578–583.
- Firdausya, L. Z., Ompusunggu, D. P., Pembangunan, J. E., Raya, U. P., & Raya, U. P. (2023). *Usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di era digital abad 21 micro, small and medium enterprises (msme) the digital age of the 21*. 1(3), 14–18.
- Jaya, T. J. (2018). *No Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Nilai Produksi Usaha Mikro Kecil di Kota Metro*. <https://repository.uin-malang.ac.id/6208/>
- Ramadan, S. (2024). *Website : https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica Tinjauan Yuridis Mitigasi Terjadinya Non Performing Loan Pada Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 (Studi Pada Bank Pembangunan Daerah Lampung) Bank adalah I*. 89–103.
- Riyanto, F. D., Muhammad, N. D., & Rosyada, F. (2024). *Determinants of the decision to grant KUR to MSMEs in Malang City in 2022*. *Manajemen Dan Bisnis*, 23(1), 81–92.
- S, B., & Prajawati, M. I. (2020). *Membangun Hubungan Berkelanjutan Sektor UMKM dan Perbankan*. *Iqtishoduna*, 16(2), 147–166. <https://doi.org/10.18860/iq.v16i2.7876>
- Sari, N. K., & Imaningsih, N. (2022). *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM (Studi Kasus Pada PT . Bank Rakyat Indonesia Tahun 2011-2020) Productive Theory of Credit*. 10, 121–132.
- Suryani, E., Wahyulina, S., Hidayati, S. A., Majapahit, J., Mataram, N., & Barat, N. T. (2019). *Akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha : Kasus UKM di Kota Mataram*. 5, 186–202.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wahyudin, M., Agama, I., Al, I., & Cepu, M. (2024). *Efektivitas Layanan dan Administrasi dalam Optimalisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pengembangan Usaha Masyarakat*. 01(Desember), 45–54.